

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Semua yang diciptakan Allah selalu ada manfaatnya, namun terkadang manusialah yang tidak menyadari akan manfaat yang telah Allah berikan dalam bentuk ciptaannya, seperti : penciptaan bulan dan matahari yang berguna untuk penentuan waktu.

Allah Swt sesungguhnya telah menjadikan bulan dan matahari yang beredar secara teratur pada orbitnya agar dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Sebagaimana yang telah Allah sebutkan di dalam al-Qur'an tepatnya pada surah Yunus/10: 5 berikut:<sup>1</sup>

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ



*“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak*

---

<sup>1</sup>Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariah, dan Gerhana*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 16.

*menciptakan yang demikian itu melainkan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahuinya.*"<sup>2</sup>

Ayat di atas merupakan salah satu dasar penentuan awal bulan hijriah. Penentuan awal bulan ini berkaitan dengan kalender khusus pada agama Islam. Kalender khusus untuk agama Islam itu dijadikan panduan untuk tanggal-tanggal ibadah umat Islam

Penentuan awal bulan masuk dalam ruang lingkup ilmu falak. Ilmu falak memiliki arti dalam bahasa arab, yakni **الفلك : مدارج النجوم**<sup>3</sup> yang berarti landasan orbit bintang. Dari pengertian ilmu falak tersebut tergambar bahwa semua benda-benda langit merupakan objek cakupan ilmu falak.

Ilmu falak menghasilkan beberapa karya diantaranya adalah kalender. agama Islam memiliki kalender tersendiri yang telah ada pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kalender ini berbeda dengan kalender lainnya yang ada di dunia seperti nama bulan, hari, dan metode dalam menentukan awal bulan. Penentuan awal bulan pada kalender ini menjadi ciri khas tersendiri yang sangat mencolok daripada kalender lainnya.

Penentuan awal bulan hijriah merupakan permasalahan yang menarik untuk diteliti, terutama pada penentuan hari besar Islam yaitu awal Ramadhan dan hari raya Islam. Hadis yang dijadikan rujukan sama, akan tetapi dalam implementasinya sering terjadi perbedaan. Walaupun permasalahan penentuan awal bulan hijriah adalah salah satu permasalahan klasik, akan tetapi perselisihan

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 208.

<sup>3</sup>Ibnul Munzdir, *Lisanul Arab*, (Beirut: Pustaka Ihya Turats, 1999), 323.

selalu terjadi terutama pada awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sehingga tidak mengherankan perselisihan selalu terjadi di tengah-tengah masyarakat saat menjelang bulan Ramadhan.

Perbedaan ini sedikitnya berdampak pada kenyamanan umat Islam di Indonesia. Walaupun pemerintah dalam melaksanakan sidang itsbat terhadap penentuan awal bulan terutama pada hari ibadah umat Islam selalu melibatkan seluruh ormas Islam dan golongan yang dinilai berpengaruh dimasyarakat. Meskipun demikian, perbedaan-perbedaan tersebut tetap tidak bisa mendapatkan jalan keluar yang menyatukan semua belah pihak.<sup>4</sup>

Perbedaan ini terlihat pada beberapa tahun-tahun sebelumnya yang terjadi perbedaan dalam merayakan hari raya Idul Fitri yaitu pada tahun 2005-2021 ada beberapa tahun yang pelaksanaan hari raya Idul Fitri itu berbeda tanggal diantara yang menggunakan hisab dengan yang menggunakan rukyah, perbedaan itu terjadi pada tahun 2006, 2007, dan 2011. Selain 3 tahun tersebut pada jangka waktu tahun 2005-2021, pelaksanaan hari raya Idul Fitri dilaksanakan serentak pada satu tanggal saja.

Perbedaan penanggalan tersebut sangat mencolok dan sering terjadi karena disebabkan oleh perbedaan kriteria yang tercipta dari perbedaan pemahaman pada setiap dalil yang ada. Penetapan awal bulan yang sangat mengundang perhatian masyarakat adalah penetapan yang dilakukan oleh ormas besar di Indonesia yakni oleh ormas Nahdlatul Ulama yang menggunakan metode *rukayah al-hilal bi al-fi'li* dengan kriteria hilal harus terlihat oleh mata telanjang baru bisa dikatakan awal

---

<sup>4</sup>Susiknan Azhar, *Hisab dan Rukyah: Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 98.

bulan dengan ormas Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab wujudul hilal dengan kriteria bulan berada di atas ufuk. Selain kedua metode yang digunakan oleh kedua ormas besar tersebut, adapula metode lainnya yang digunakan oleh lembaga atau ormas lainnya yang merupakan bagian dari hisab dan rukyah, contohnya pada Dewan Dakwah Islam Indonesia yang menggunakan metode rukyah lokal-global dengan menggunakan prinsip penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal ikut pemerintah dan bulan Dzulhijjah ikut rukyah global. Selain itu ada juga metode yang dipegangi oleh pemerintah Indonesia yakni imkan rukyah yang merupakan bagian dari metode hisab, metode ini menggunakan hisab dengan kriteria awal bulan sesuai dengan rukyah.

Menurut Bapak Maliku Rahman, seorang pakar ilmu falak dari organisasi masyarakat Muhammadiyah mengatakan bahwa penentuan awal bulan hijriah bisa berbeda-beda dikarenakan adanya perbedaan dalam memahami dalil yang menjadi rujukan. Beliau memilih metode hisab sebagai metode penentuan awal bulan hijriah dikarenakan adanya sabda Rasulullah Saw yang pertama kali menyebutkan bahwa penentuan awal bulan hijriah menggunakan metode hisab.<sup>5</sup>

Menurut Bapak Ahmad Yani dari golongan NU mengatakan bahwa perbedaan penentuan awal bulan hijriah bisa berbeda karena adanya perbedaan dalam menyimpulkan suatu hukum pada sebuah hadis. Menurut beliau penentuan awal bulan hijriah lebih baik menggunakan metode rukyah karena ketetapan yang

---

<sup>5</sup>Maliku Rahman, Ulama dari Ormas Muhammadiyah, *Wawancara Pribadi*, Desa Masintan Rt. 01 No. 24 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, 24 Juni 2021.

dilihat oleh mata bisa lebih dipercaya dari pada perhitungan yang bisa terjadi kekeliruan.<sup>6</sup>

Permasalahan ini sangat diperlukan penjelasan yang lebih mendalam lagi kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungan dan menyalahkan pendapat orang lain yang berbeda. Sehingga ulama lokal diharuskan menjelaskan kepada masyarakat tentang metode penentuan awal bulan hijriah agar masyarakat menjadi paham. Pendapat-pendapat ulama tersebut yang dapat memberikan wawasan terhadap mereka karena masyarakat lebih dekat dengan ulama di daerah mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menemukan adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah sehingga diperlukan jalan keluar untuk mengungkap lebih jauh tentang penentuan awal bulan hijriah. Sehingga penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam lagi terkait masalah ini dengan meneliti judul skripsi "*Pendapat Ulama Kabupaten Tabalong Tentang Penentuan Awal Bulan Hijriah.*"

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat memudahkan penulis maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ulama Kabupaten Tabalong tentang penentuan awal bulan hijriah yang berbeda-beda ?

---

<sup>6</sup>H. Ahmad Yani, Ulama dari Ormas Nahdlatul Ulama, *Wawancara Pribadi*, Desa Sei Rukam 2 RT. 2 No. 24 Kec. Pugaan Kab. Tabalong, 25 Juni 2021.

2. Bagaimana argumentasi Ulama Kabupaten Tabalong dalam menyikapi penentuan awal bulan hijriah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan sehingga penulis melakukan penelitian ini. Adapun tujuan yang dimaksud yakni:

1. Untuk mendeskripsikan pendapat Ulama Kabupaten Tabalong terhadap penentuan awal bulan hijriah yang berbeda-beda.
2. Untuk mendeskripsikan argumen yang dikemukakan oleh Ulama Kabupaten Tabalong dalam menyikapi penentuan awal bulan hijriah

### **D. Manfaat Penelitian/Signifikansi Penelitian**

Ada beberapa manfaat yang membuat penulis tertarik untuk membahas judul ini, diantaranya:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:

- a. Memberikan kontribusi secara ilmiah dalam menjabarkan perbedaan yang ada dalam penentuan awal bulan hijriah dikalangan Ulama Kabupaten Tabalong.
- b. Memberikan informasi tentang alasan dari adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah sehingga masyarakat di Kabupaten Tabalong dapat memahami secara jelas perbedaan tersebut.

- c. Memberikan informasi tentang argumentasi Ulama Kabupaten Tabalong dalam menyikapi metode penentuan awal bulan hijriah yang berbeda-beda.

## **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat difungsikan sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperbanyak literatur perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.
- b. Bagi penulis sebagai bahan latihan dalam pengembangan dan latihan akademik yaitu untuk menciptakan suatu karya ilmiah terutama terhadap khazanah hukum Islam.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi pengertian judul di atas dengan definisi yang bersifat operasional sebagai berikut:

1. Pendapat adalah sebuah pikiran, tanggapan secara langsung dari sesuatu, kesimpulan terhadap sesuatu yang sudah dipertimbangkan, diselidiki, dan sebagainya.<sup>7</sup> Pendapat yang ingin penulis ketahui dalam penelitian ini

---

<sup>7</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 236.

meliputi pendapat Ulama Kabupaten Tabalong tentang penentuan awal bulan hijriah.

2. Ulama adalah orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam.<sup>8</sup> Yakni orang yang paham ilmu agama dan bertugas untuk membimbing umat Islam baik dalam masalah bermasyarakat maupun beragama. Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu:
  - a. Ulama yang terdaftar di Kementerian Agama Kabupaten Tabalong.
  - b. Ulama yang memahami dan mengerti terkait penentuan awal bulan hijriah.
  - c. Ulama yang bersedia diwawancarai.
3. Awal bulan hijriah adalah awal bulan yang sangat penting bagi manusia terutama umat Islam untuk mengetahui hari-hari besar seperti waktu-waktu ibadah, yaitu bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah karena merupakan hari besar Islam.

## **F. Penelitian Terdahulu/Kajian Pustaka**

Penelitian ini mempertimbangkan telaah atau kajian pustaka, terutama yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai penentuan awal bulan hijriah. Namun sejauh ini belum ditemukan penelitian yang khusus dan mendetail yang membahas tentang perbedaan

---

<sup>8</sup>Tim Penyusun, *Kamus...*, 1239.



penentuan awal bulan hijriah menurut ulama kabupaten. Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penentuan awal bulan hijriah diantaranya:

Skripsi Yuhanidz Zahrotul Jannah dengan Nim: 132611037 Prodi Ilmu Falak Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, berjudul "*Analisis Pemikiran Awal Bulan Kamariah Syamsul Anwar Dalam Perspektif Fikih Dan Astronomi,*" yang menjelaskan tentang pendapat Syamsul Anwar dalam hal pemikiran awal bulan kamariah dalam perspektif fikih dan astronomi. Dari segi fikih, hisab lahir dari penerjemahan hadis dan al-Qur'an dengan kesimpulan penentuan awal bulan Kamariah mengacu kepada kaidah-kaidah fikih. Dari segi astronomi, rukyah itu hanyalah sebagai sarana dan bukanlah suatu ibadah sehingga untuk menentukan awal bulan menggunakan perhitungan atau hisab. Dari segi astronomi, dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan kriteria wujudul hilal, dimana pada tanggal 29 dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan.<sup>9</sup>

Skripsi Sudarmono dengan Nim: 2103118 Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dengan judul "*Analisis terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Persatuan Islam.*" Dalam penentuan awal bulan Kamariah Persatuan Islam (Persis) pada awalnya menggunakan metode hisab Abdurrahman (1962). Pada saat itu Persis menyusun kalender hijriah untuk pertama kali dengan menggunakan metode hisab yang terdapat pada kitab Sullam al-Nayyirain. Seiring perkembangan ilmu falak dan tingkat akurasi

---

<sup>9</sup>Yuhanidz Zahrotul Jannah, *Analisis Pemikiran Awal Bulan Kamariah Syamsul Anwar Dalam Perspektif Fikih Dan Astronomi*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2017), 93.

data pada masa sekarang, Persis pun berpindah dari sistem hisab Sullam al-Nayyirain kesistem hisab Ephemeris.<sup>10</sup>

Skripsi Husni Seban dengan Nim: 106044101402 Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “*Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Masyarakat Desa Wakal (Studi Kasus Desa Wakal, Kec. Lei Hitu, Kab. Maluku Tengah, Ambon).*” Tokoh adat masyarakat Desa Wakal dalam menentukan awal bulan hijriah menggunakan metode hisab yang bersandar kepada surat Yunus ayat 5. Karena ayat tersebut dianggap mengandung perintah untuk menentukan awal bulan hijriah menggunakan hisab.<sup>11</sup>

Jurnal Kusdiyana dengan judul “*Penentuan Awal Bulan Hijriah Menurut Mazhab Syafii*” pada Jurnal Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. Imam Syafi’i menetapkan penentuan awal bulan hijriah lebih cenderung memilih metode rukyah dan istikmal dibanding menggunakan hisab yang lebih bersifat penafsiran rasional dengan memberikan arti penggunaan ilmu hisab yang lebih kepada perhitungan-perhitungan.<sup>12</sup>

Jurnal Bustanul Iman RN dengan judul “*Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh*” pada Jurnal Hukum dan Diktum. Penetapan awal bulan ada dua yaitu rukyah dan hisab. Penetapan melalui metode rukyah

---

<sup>10</sup>Sudarmono, *Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Persatuan Islam*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, Semarang, 2008), 96.

<sup>11</sup>Husni Seban, *Penetapan Awal Bulann Qamariyah Perspektif Masyarakat Desa Wakal (Studi Kasus Desa Wakal, Kec. Lei Hitu, Kab. Maluku Tengah, Ambon)*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), 89.

<sup>12</sup>Kusdiyana, *Penentuan Awal Bulan Hijriah Menurut Mazhab Syafii*, *Kajian Hukum Islam* Vol.5 No. 2, (Desember 2020), 245.

berpatokan pada ijtima' terjadi sebelum matahari terbenam setiap tanggal 29 atau tidak. Penetapan melalui metode hisab terbagi menjadi dua yaitu hisab haqiqi wujud al-hilal ijtima' terjadi sebelum matahari terbenam pada tanggal 29 posisi hilal berada di atas ufuk atau di bawah ufuk pada saat matahari terbenam, dan metode imkan al-ru'yat berpatokan pada ijtima' terjadi sebelum matahari terbenam pada tanggal 29 posisi hilal telah mencapai ukuran derajat tertentu atau tidak.<sup>13</sup>

Sejauh penelusuran penulis, penelitian yang menyinggung metode penentuan awal bulan hijriah dari perspektif Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah sebelumnya memang sudah pernah dibahas meskipun bisa dikatakan sangat sedikit jumlahnya. Perbedaan yang menonjol pada skripsi yang terdahulu dengan yang akan ditulis oleh penulis adalah pemfokusan subjek dan objek. Pada penelitian penulis memfokuskan kepada ulama yang berada di kabupaten baik itu masuk kedalam organisasi masyarakat atau lembaga pemerintahan dalam hal mengatur jalannya keagamaan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari skripsi ini, maka disini akan dijelaskan mengenai sistematika penulisan penelitian melalui langkah-langkah yang terdiri dari lima bab yang menjadi pembahasan dan disetiap babnya terdiri atas beberapa sub bab yang menjadi bahasan penjelasan.

---

<sup>13</sup>Bustanul Iman RN., Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh, *Jurnal Hukum Diktum* Vol. 14 No. 1, (Juli 2016), 19.

**Bab I** berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

**Bab II** berisi pembahasan tentang tinjauan umum tentang hisab rukyah meliputi pengertian umum hisab rukyah, dasar hukum hisab rukyah, sejarah dan perkembangan pemikiran hisab rukyah di Indonesia. Ditambah pembahasan mengenai aliran-aliran hisab rukyah di Indonesia.

**Bab III** berisi metode penelitian yang terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

**Bab IV** berisi analisis penulis terhadap perbedaan pendapat Ulama Kabupaten Tabalong dalam menyikapi metode penentuan awal bulan hijriah dan dampaknya terhadap masyarakat setempat yang didapat dari paparan informan, penyajian data dan analisis data.

**Bab V** merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup.